#### BAB I PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang

Hutan adalah salah satu ekosistem yang kelestariannya harus dijaga. Hutan sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan makhluk hidup khususnya manusia karena dapat memperkuat perekonomian baik itu perekonomian negara maupun perekonomian rakyat. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan karunia Tuhan yang memiliki jasa yang sangat besar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi dan memiliki peran penting bagi stabilitas lingkungan serta memberikan manfaat besar bagi makhluk hidup, seperti: memproduksi oksigen dan menyerap karbondioksida, penyimpan air hujan, mencegah erosi dan kekeringan, serta habitat bagi flora dan fauna endemik, dan lain sebagainya. Hutan merupakan objek vital yang telah menjadi salah satu faktor pencegah terjadinya perubahan iklim global seperti pemanasan global atau yang biasa disebut dengan "global warming". Keberadaan hutan yang sehar<mark>usnya dapat menjaga keseimbangan lin</mark>gkungan semakin lama semakin terkikis.

Indonesia memiliki hamparan hutan yang luas. Dengan luas hutan Indonesia sebesar 99,6 juta hektar atau 52,3% luas wilayah Indonesia (data: Buku Statistik Kehutanan Indonesia Kemenhut 2011 yang dipublikasi pada bulan Juli 2012) (Rinaldi n.d., hlm. 1). Dengan lahan hutan seluas itu, hutan Indonesia bisa dikatakan telah menjadi paru-paru dunia yang memiliki kontribusi besar bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Hutan Indonesia juga memiliki kekayaan hayati seperti berbagai macam flora dan fauna endemik yang menjadi kekayaan alam Indonesia. Namun, meski dikatakan sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar didunia, Indonesia juga merupakan negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.

Menurut Voaindonesia.com (2014, hlm.1) para peneliti menyebutkan bahwa pada tahun 2002 jumlah hutan primer jauh berkurang dengan tingkat pengurangan yang cukup pesat yaitu mencapai 840 ribu hektar per tahun, hampir dua kali lipat tingkat deforestasi Brazil, yaitu 460 ribu hektar pada tahun yang sama. Bahkan dalam rentan waktu 12 tahun yaitu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2012, Indonesia kehilangan sekitar 5,02 juta hektar hutan primer. Luas hutan yang hilang tersebut jika dikalkulasikan seukuran dengan luas negara Sri Lanka. Penebangan pohon di hutan primer Indonesia yang ekstensif menyebabkan hilangnya habitat dan punahnya tanaman dan tumbuhan. Hutan primer atau purbakala berbeda dari hutan yang dikelola, yang pohonnya ditumbuhkan untuk kayu dan kertas. Oleh karena itu pohon-pohon tua dari hutan primer menyimpan lebih banyak emisi karbon dari atmosfer dan untuk periode yang lebih lama dibandingkan dengan pohon-pohon yang baru, sehingga dapat menanggulangi global warming

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan hutan. Aktivitas manusia merupakan kontributor terbesar dalam perusakan hutan. Kebanyakan dari manusia merusak hutan dengan cara melakukan penebangan besar-besaran secara liar atau yang biasa disebut dengan illegal logging untuk melakukan pembangunan sebuah wilayah namun tidak melakukan penanaman-penanaman kembali atau yang biasa disebut dengan reboisasi untuk menggantikan ataupun memperbaiki ekosistem hutan yang telah mereka rusak.

Illegal logging terus meningkat karena perdagangan illegal pun terus menerus terjadi. Produk hutan yang kerap kali diperdagangkan secara illegal adalah kayu. Modus yang sering dipakai oleh perdagangan illegal kayu adalah dengan mengubah nomor seri ekspor kayu. Selain itu, masalah lain yang menyebabkan angka illegal logging terus meningkat adalah masalah korupsi. Adapun beberapa praktek korupsi di bidang ini yakni seperti (Dana Liar 2009, hlm.8):

a. Kayu yang dipanen jumlahnya tidak sesuai dan cenderung lebih banyak dari data yang tertera pada LHC (Laporan Hasil *Cruising*) tanpa adanya pelaporan dan tanpa ada biaya tambahan ataupun denda,

- b. Kategori kayu yang dipanen tidak sesuai dengan kayu yang didata. Manipulasi pengkategorian kayu yang dipanen tersebut semata-mata hanya untuk menghindari biaya yang lebih tinggi atas jenis kayu yang berkualitas baik,
- c. Pencucian kayu dengan cara memperbolehkan sebuah perusahaan untuk merencanakan penebangan lebih banyak daripada yang diperbolehkan dalam ijin yang dimiliki. Hal ini memberi peluang bagi kayu yang ditebang secara illegal atau berasal dari tempat lain dicampurkan dengan pasokan kayu yang ditebang secara resmi, dan
- d. Memalsukan bukti pembayaran yang diterbitkan.

Kasus korupsi dalam kasus illegal logging ini membuat permasalahan illegal logging semakin sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang kerap kali dirugikan oleh permasalahan illegal logging membutuhkan bantuan-bantuan dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional, untuk menyelesaikan masalah illegal logging ini. Sebab negara produsen kayu tentu tidak dapat menyelesaikan masalah illegal logging ini kalau negara konsumen tidak perduli dan tidak ikut berkontribusi dalam masalah ini. Negara produsen kayu membutuhkan bantuan dari negara konsumen kayu untuk sama-sama memerangi illegal logging, karena kayu yang merupakan produk hutan yang sering di peroleh dan diperjual-belikan secara illegal adalah salah satu kunci dari pembangunan ekonomi di negara-negara produsen kayu.

Sebagai negara produsen kayu, Indonesia bisa dibilang cukup menggantungkan perekonomian negaranya terhadap kayu. Kayu merupakan sumber pendapatan negara Indonesia. Selain itu, industri kayu juga merupakan lahan pekerjaan bagi sejumlah penduduk Indonesia. Sayangnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan dengan sektor kehutanan serta industri kayunya. Berawal dari hutan yang tidak dikelola dengan baik sumber daya alamnya sampai dengan permasalahan illegal logging yang kini menjadi masalah serius bagi negara Indonesia. Maraknya kegiatan illegal logging disebabkan oleh permintaan kayu yang terus menerus dan semakin lama semakin meningkat, namun hutan tidak dapat memenuhi permintaan kayu yang meningkat. Dengan demikian, dilakukan berbagai cara untuk memenuhi permintaan tersebut,

termasuk dengan cara yang illegal, bahkan kegiatan illegal logging itu sendiri telah dimanfaatkan oleh beberapa kalangan sebagai bagian dari perang dagang (Sarono 2003, hlm.45).

Bagi Indonesia, kayu merupakan penghasil devisa pertama dari sektor non migas. Pada tahun 2008, volume ekspor kayu Indonesia yang terdiri dari kayu gergajian, kayu lapis, pulp, veneer sheets, particle board, dan fibreboard mencapai 4.530.829.476 kg dengan nilai 3.098.505.013 US\$. Dan Uni Eropa merupakan salah satu negara tujuan ekspor produk kayu tersebut. Untuk kayu lapis sendiri, volume ekspornya mencapai 1.667.509.552 kg dengan nilai ekspor 1.532.267.777 US\$, dengan persentase ekspor terbesar ke Jepang dengan presentase sebesar 34%. Diurutan kedua ditempati oleh Uni Eropa dengan presentase ekspor mencapai 10%. Kemudian presentasi ekspor ke Amerika Serikat hanya sebesar 5%, China 7%, Taiwan 9%, dan sisanya diekspor ke berbagai negara lainnya (Hawin dkk. 2010, hlm.3). Meskipun belum diketahui secara pasti berapa jumlah produk yang ekspor secara illegal, namun Indonesia tetap membutuhkan kerjasama dari pihak pengimpor kayu dari Indonesia untuk menangani masalah illegal logging.

Oleh sebab itu untuk meminimalisir permasalahan illegal logging yang ada, Indonesia menjalin kerjasama dengan Uni Eropa. Kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa ini diawali pada September 2001 ketika Indonesia menjadi tuan rumah dari Deklarasi Bali. Deklarasi yang dikenal dengan nama *Forest Law Enforcement and Governance* (FLEG) ini merupakan sebuah perwujudan dari bentuk keprihatinan dunia Internasional terhadap maraknya penebangan liar dan perdagangan ilegal kayu-kayu hasil penebangan liar.

Deklarasi ini merupakan komitmen pertama komunitas internasional dalam memerangi perdagangan kayu illegal. Deklarasi yang ditandatangani dalam konferensi tingkat Menteri Asia Timur tentang "penegakkan hukum dan pengelolaan kehutanan (*Forest Law Enforcement and Government East Asia Ministerial Conference*) yang dilaksanakan di Bali, 11-13 September 2001, juga memasukkan komitmen negara dari belahan dunia lain, seperti Amerika dan Eropa. Tujuan dari Deklarasi ini adalah memperkuat usaha-usaha untuk mengatasi kejahatan kehutanan, terutama illegal logging, yang bersisian dengan perdagangan haram dan korupsi, baik di tingkat nasional, bilateral, regional maupun internasional, yang mempunyai pengaruh besar pada lemahnya penegakkan hukum. Deklarasi ini juga menginginkan adanya aksi nyata kerja sama antar penegak hukum untuk mencegah pergerakan kayu illegal (Injaya 2013, hlm.4).

Sebagai bentuk aksi nyata dalam memerangi permasalahan illegal logging yang semakin meresahkan dunia, pada tahun 2002 Indonesia dan Uni Eropa

merumuskan sebuah dokumen strategi bersama yang disebut *Coutry Strategy Paper* (CSP). CSP ini berlaku selama 5 tahun yaitu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, dengan alokasi bantuan anggaran senilai 216 juta Euro. CSP dibagi ke dalam dua program yang disebut NIP atau *National Indicative Programme*, yaitu NIP 2002-2004 dan NIP 2005-2006. Dalam rentan 5 tahun tersebut CSP fokus dalam dua sektor, yakni (Minangsari dkk. n.d., hlm. 8):

- a. Tata pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*. Sektor ini menangani permasalahan seputar liberalisasi ekonomi, demokratisasi dan layanan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus kepada penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan bagi kaum miskin untuk mengurangi kemiskinan, serta
- b. Preservasi dan pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, air, masyarakat, dan lingkungan yang berkelanjutan khususnya di daerah pedesaan.

Dalam tiap-tiap sektor tersebut masing-masing pihak menyepakati akan memperhatikan masalah isu lintas sektoral yang meliputi pengentasan kemiskinan, pengembangan kapasitas, pengembangan SDM, lingkungan, masyarakat sipil, jender, HAM, dan pencegahan konflik. Dalam NIP periode 2002-2004 ini Uni Eropa berkomitmen untuk mengucurkan dana hibah senilai 144 juta Euro kepada pemerintah Indonesia yang akan dialokasikan dalam berbagai sektor, seperti: *good governance* dan desentralisasi, sumber daya alam, dana adhoc untuk *good governance* dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta untuk kerjasama perdagangan, ekonomi, dan investasi.

Aksi nyata lainnya dari Uni Eropa dengan Indonesia atas permasalahan illegal logging adalah dengan menyetujui penandatanganan EU FLEGT *Action Plan* (Rencana Aksi) pada 2003. Rencana Aksi FLEGT terdiri dari enam langkah pokok sebagai berikut (Perutusan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa, n.d., hlm 1):

- a. Mendukung pembenahan pada tata kelola hutan di negara produsen kayu, yang mana dalam kerjasama ini adalah Indonesia.
- b. Pendekatan secara perlahan dan bertahap (*step-by-step*) untuk memperbaiki pola perdagangan kayu.

- c. Menyempurnakan sistem pembelian pemerintah (public procurement).
- d. Mendorong inisiatif sektor swasta.
- e. Menyempurnakan sistem pendanaan dan investasi.
- f. Memaksimalkan pemanfaatan legislasi UE.

Rencana Aksi tersebut dimaksudkan untuk membantu menanggulangi masalah illegal logging. Uni Eropa juga membuat mekanisme perjanjian perdagangan kayu yaitu VPA (*Voluntary Partnership Agreements*) serta berupaya mencegah investasi pada kegiatan yang bisa mendorong pencurian kayu. Jadi, negara produsen akan menjamin kayu yang dijual adalah legal dan bukan hasil illegal logging. Sedangkan negara konsumen Uni Eropa hanya akan menerima import kayu legal saja.

Dalam kaitan dengan kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa, pada tanggal 8 Januari 2007, Menteri Kehutanan RI telah mengadakan pembicaraan tentang kesiapan kedua belah pihak dalam memasuki tahap negosiasi Voluntary Partnership Agreement (VPA). Pembicaraan tersebut antara Menhut H.MS. Kaban dengan 2 orang Anggota Komisi Eropa, yaitu Commisioner on Environment, Mr. Stavros Dimas, dan Commisioner on Development and Humanitarian Aid, Mr. Louis Michel. FLEGT VPA antara Indonesia dan Uni Eropa berpeluang memberikan kontribusi besar terhadap upaya penanggulangan pencurian kayu dan perdagangan kayu-kayu illegal dari hasil pembalakan liar dan mendorong perdagangan kayu-kayu yang diperoleh secara sah dan legal.

Melihat dari banyaknya kasus illegal logging di Indonesia, kerjasama dalam penanganan illegal logging dengan Uni Eropa merupakan sebuah pencerahan bagi Indonesia. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut: "Kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa dalam Menangani Illegal Logging di Indonesia Periode 2009-2014"

#### I.2 Rumusan Masalah

Banyaknya praktik illegal logging yang terjadi di Indonesia cukup menaruh perhatian dunia khususnya Uni Eropa yang merupakan pasar utama dalam pemasaran kayu di dunia. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk menganalisis tentang peningkatan kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa dalam

penanganan illegal logging, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut: "Bagaimana upaya Indonesia dalam meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa periode 2009-2014?"

#### I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kondisi hutan Indonesia dengan adanya permasalahan illegal logging yang ada.
- b. Memahami tujuan dan manfaat kerjasama penanganan illegal logging antara Indonesia dengan Uni Eropa.
- c. Menganalisa upaya Indonesia dalam meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa.

#### I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan informasi bagi pembaca mengenai kondisi hutan Indonesia serta permasalahan illegal logging yang menimpanya.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai bahan informasi bagi pembaca mengenai kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa dalam mengatasi illegal logging yang terjadi di Indonesia.
- c. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan kajian lebih lanjut dalam studi hubungan internasional bagi peneliti yang memiliki kajian lebih lanjut mengenai upaya Indonesia dalam meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa.

#### I.5 Tinjauan Pustaka

Ada beberapa tulisan yang menyoroti tentang kerjasama Indonesia dalam menangani illegal logging, yaitu:

a. Peran Uni Eropa Untuk Mengupayakan Forestry Law Enforcement, Governance, And Trade (FLEGT) Dalam Kerangka Kerjasama

## Country Strategy Paper (CSP) (Oleh: Elliza & Drs. Syafri harto, M.Si)

Jurnal ini mengemukakan bahwa Uni Eropa mempunyai peranan penting dalam beberapa kebijakan yang berpengaruh pada sistem tata kelola di Indonesia khususnya pada masalah tata kelola, serta penegakan hukum kehutanan terkait dengan masalah illegal logging di Indonesia. Kerjasama pembangunan antara Indonesia dengan Uni Eropa untuk pertama kalinya dirumuskan pada tahun 2002 yaitu dalam sebuah dokumen strategi bersama yang disebut Country Strategy Paper (CSP) yang berlaku selama 5 tahun yaitu pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Salah satu proyek yang terdapat dalam CSP adalah mengenai penanganan tata kelola sumber daya alam di bidang kehutanan. Country Strategy Paper (CSP) disusun oleh Delegasi Komisi Eropa di negara yang b<mark>ersangkutan bersama-sama dengan desk officer di Brussels, setelah</mark> melewati konsultasi dengan pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa, donor bilateral dan multilateral lain. Setelah sebuah Country Strategy Paper (CSP) disetujui, divisi Komisi Eropa yang bernama Europeaid bersama dengan Delegasi Komisi Eropa di negara bersangkutan menyusun daftar prioritas proyek untuk negara tersebut. Terkait dengan dokumen strategi CSP, pihak UE menawarkan pengembangan persetujuan kerjasama dan pemberian insentif preferensi perdagangan yang disesuaikan dengan tingkat keberhasilan RI. Hal ini merupakan upaya Uni Eropa untuk mengupayakan forestry law enforcement, governance and trade (FLEGT) serta langkah strategis maupun kebijakan Uni Eropa dalam mengimplementasikan perbaikan aturan hukum masalah kehutanan. FLEGT merupakan bentuk komitmen Uni Eropa dengan posisinya sebagai sumber dana dengan tujuan agar dana yang masuk dipakai untuk pengelolaan serta pemantauan sumber daya dengan kerangka berbasis hasil, maksudnya adalah pencapaian hasil yang efektif dan optimal dari sasaran / tujuan awal komitmen Uni Eropa dalam mengasistensi Indonesia. Dalam menangani permasalahan hutan, memang posisi tawar Indonesia agak kurang dalam menetapkan aturan

main dalam program yang dijalankan. Hal ini dikarenakan adanya aliran dana bantuan yang mengalir dari pihak Uni Eropa sendiri, dengan problem awal dimana Indonesia sendiri pun tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan hutan. Disamping itu juga kurang kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Secara tidak langsung fenomena yang akan muncul adalah peranan dominan Uni Eropa dalam setiap kebijakan nasional, kecenderungan Indonesia mengalami ketergantungan bantuan asing sehingga berdampak pada buruknya mentalitas negara, dan timbulnya depresi politik yang berujung pada sektor ekonomi. Secara keseluruhan, jurnal ini cukup baik dalam memaparkan kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa dalam mengatasi illegal logging di Indonesia, mulai dari penjelasan awal tentang CSP, tahap penyusunan CSP, Latar Belakang pembentukan FLEGT, serta peran dan langkah Uni Eropa dalam mengupayakan FLEGT. Topik yang diangkat dalam buku ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Kesamaan tersebut terletak pada permasalahan yang diangkat yaitu kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa dalam penanganan illegal logging di Indonesia. Akan tetapi fokus jurnal ini adalah mengenai peran dan langkah Uni Eropa untuk mengupayakan Forestry Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT). Jurnal ini tidak membahas mengenai peran dan langkah Indonesia dalam mengupayakan FLEGT di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut. Penulis mencoba menjelaskan mengenai upaya Indonesia dalam meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa.

b. Peran Strategis Uni Eropa Untuk Mengupayakan Forestry Law Enforcement di Indonesia Dalam Kerangka Kerjasama Pembangunan CSP (Country Strategy Paper) Periode 2002-2009 (Oleh: Diana Yulita Tarulina Sihite)

Sama halnya dengan literatur nomer 1, Skripsi ini membahas tentang peran Uni Eropa dalam mengupayakan *Forestry Law Enforcement* di Indonesia dalam kerangka kerjasama *Country Strategy Paper*. Namun

pada literatur nomer 1 hanya fokus dengan CSP dan upaya Forestry Law Enforcement Uni Eropa di Indonesia sedangkan pada skripsi ini menekankan pada implementasi Good Governance di sektor kehutanan. Good Governance merupakan suatu praktek penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkemampuan mengelola berbagai sumber daya yang bersifat sosial dan ekonomi dengan baik untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia berdasarkan azaz musyawarah dan mufakat. Di Indonesia sendiri wujud good governance terefleksi dari penekanan pokok-pokok kebijakan yang mencakup 4 (empat) bidang, yaitu:

- Politik: memposisikan pemerintah sebagai fasilitator, mendorong dialogis yang interaktif, dan dorongan untuk berkembangnya lembaga politik dan tradisi,
- 2) Pemerintahan dalam negeri: pengakuan kewenangan daerah (kecuali yang dipusatkan), pemisahan eksekutif dan legalislatif daerah, serta mengawal berkembangnya dinamika NKRI,
- 3) Partisipasi masyarakat, mendorong prakarsa lokal terus berkembang dan mendorong peranan maksimal lembaga kemasyarakatan, dan
- 4) Pembangunan daerah, memberikan tekanan orientasi regional/lokal, menjawab masalah kunci daerah/wilayah, dan memperkuat kerja sama wilayah/antar daerah.

Dalam skripsi ini disebutkan bahwa salah satu bentuk Good Governance nyata dari pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan revitalisasi sektor kehutanan khususnya dalam industri kehutanan. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan syarat sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Pelaksanaan verifikasi ini dilakukan mirio seperti prinsip efisiensi. Lebih spesifik lagi kegiatan verifikasi condong melakukan pemeriksaan kelengkapan surat atau dokumen, dan hal ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi seperti KAN (Komite Akreditasi Nasional). Mengenai rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, pemerintah mencoba membidik sasaran perihal upaya perbaikan sekitar 282 DAS (Daerah Aliran Sungai) prioritas, kemudian membentuk serta

mengoperasikan 20 unit model taman nasional. Sasaran lain yang dilakukan pemerintah yakni mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang sudah ada secara intensif, serta mewujudkan penanggulangan kebakaran hutan yang efektif disekitar pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Dari penerapan kebijakan ini, ternyata telah banyak mendapat dukungan, pengawasan serta evaluasi dari beberapa pihak serta organisasi internasional. Mengacu pada kriteria kebijakan pemerintah di sektor kehutanan dengan implementasi hubungan indicator good governance, setidaknya proses rehabilitasi dan konservasi hutan telah mengindikasikan hal yang positif. Perihal akomodasi untuk para pemangku kepentingan, kebijakan ini telah mampu menjalankan proses yang cukup partisipatif, terintegrasinya definisi Sustainable Forest Management secara nasional dan tersedianya peraturan perundangan yang disesuaikan. Ketidakmampuan Indonesia dalam menyelesaikan masalah illegal logging di sektor kehutan Indonesia membuat Uni Eropa menaruh perhatian ekstra karena memang salah satu supplier hasil hutan untuk Uni Eropa adalah Indonesia. Hal ini membuat Uni Eropa semakin aktif dalam melakukan proyek kerjasama khususnya dalam sektor kehutanan demi terciptanya tata kelola yang seimbang. Pengaruh kerjasa<mark>ma ini memberi a</mark>rti khusus dalam menyikapi peran dominan Uni Eropa dalam setiap pengambilan keputusan di Indonesia menyangkut permasalahan pembalakan liar. Kemunculan Uni Eropa sebagai penggerak sistem tata kelola kehutanan yang baru di Indonesia telah memunculkan isu baru dalam hubungan internasional. Secara garis besar, skripsi ini sangat mendetail menjelaskan tentang konsep good governance serta pengaplikasiannya di Indonesia. Namun, jika dilihat dari judul skripsi ini yaitu 'Peran Strategis Uni Eropa Untuk Mengupayakan Forestry Law Enforcement di Indonesia Dalam Kerangka Kerjasama Pembangunan CSP (Country Strategy Paper)', rasanya Diana Yulita Tarulina Sihite (penulis dari skripsi ini) kurang dalam menjelaskan CSP itu sendiri. Serta peran strategis Uni Eropa yang terpapar dari skripsi ini masih terlalu umum karena peran strategis Uni Eropa yang dijabarkan

oleh Diana bukanlah peran strategis yang Uni Eropa jalankan khusus di Indonesia saja tapi juga berlaku untuk negara-negara lain yang menandatangani VPA dengan Uni Eropa juga seperti Malaysia, Africa, Amerika Latin, dan lain-lain. Namun skripsi yang disusun oleh Diana ini memiliki kesamaan dengan topik penelitian penulis. Letak kesamaannya adalah secara keseluruhan tema dari skripsi ini adalah kerjasama penanganan illegal logging yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa. Melihat dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam skripsi ini, yaitu tidak membahas mengenai upaya Indonesia dalam meningkatan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa, maka penilis tertarik untuk melakukan analisis mengenai hal tersebut. Sebab analisis mengenai upaya peningkatan kerjasama penanganan illegal logging ini dirasa cukup penting agar kerjasama yang dilakukan ini benar-benar dapat mengatasi permasalahan illegal logging yang ada. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian penulis adalah 'bagaimana upaya Indonesia dalam meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa'.

# c. Kerjasama Uni Eropa-Indonesia Dalam Mengatasi Illegal Logging dalam Kerangka Kerjasama FLEGT-VPA (Oleh: Anita Novianti Sofyan)

Skripsi ini menjelaskan tentang prospek dan tantangan implementasi Forest Law Inforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA) di Indonesia. Penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal (illegal logging) merupakan dua hal yang memiliki dampak negatif lebih besar. Dampak negatif dari penebangan liar lebih condong pada permasalahan kelestarian lingkungan. Sedang perdagangan kayu ilegal lebih condong pada kerugian secara ekonomis pada negara. Meskipun terdapat dampak positif dari penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal, tetapi dampak ini hanya dirasakan beberapa orang atau pelaku-pelaku yang mengambil keuntungan dari tindakan ilegal. Untuk itu, upaya penanganan terhadap permasalahan ini mulai dilakukan di berbagai lapisan masyarakat internasional. Wujud

kepedulian untuk menangani permasalahan lingkungan salah satunya ditunjukkan oleh institusi negara yaitu Uni Eropa. Hal ini tertuang dalam rangkaian program yang dicanangkan Uni Eropa untuk menangani masalah lingkungan yang dikenal dengan Environment 2010: Our Future, Our Choice. Negara-negara anggota UE juga menjadi negara yang aktif mengikuti konferensi internasional tentang lingkungan hingga turut meratifikasi Protokol Kyoto. Bentuk kesadaran untuk turut melindungi lingkungan oleh Uni Eropa menjadi bentuk prinsip tanggung jawab bersama. Meski prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda merupakan konsep yang belum begitu jelas sejauh mana mengandung kewajiban hukum, namun Uni Eropa menunjukkan kepedulian untuk masalah lingkungan seperti illegal logging dengan merancang penegakan hukum dan tata kelola dalam perdagangan kayu. Rancangan Uni Eropa ini merupakan solusi terbaik yang dihasilkan Uni Eropa selaku negara kon<mark>sumen produk kayu yang turut mengalami dampa</mark>k illegal logging. Mengingat impor kayu Uni Eropa seharga \$4 milyar berasal dari kayu ilegal setiap tahunnya dan belum ada bentuk legislasi yang melarang masuknya produk ilegal ini. Skripsi ini cukup baik dalam menjelaskan kerja<mark>sama Uni Ero</mark>pa dengan Indone<mark>sia dalam ko</mark>ridor FLEGT VPA namun skripsi ini kurang menjelaskan motivasi kedua belah pihak baik Indonesia maupun Uni Eropa dalam melakukan kerjasama ini. Kekuranga<mark>n dalam skripsi ini yang lainnya</mark> adalah skripsi ini hanya berfokus pada peraturan-peraturan FLEGT untuk pihak importir kayu yaitu Uni Eropa seperti:

- Mendorong negara anggota UE untuk melihat pada peraturan pengadaan barang untuk kepentingan umum yang baru-baru ini direvisi, yang menjelaskan pilihan untuk meningkatkan penggunaan kayu legal dan berasal dari hutan yang dikelola secara lestari
- Mendorong inisiatif sektor swasta yang berdasarkan kepada prinsipprinsip tanggung jawab perusahaan terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan

3) Mendorong pihak bank dan lembaga keuangan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial pada saat melakukan uji kelayakan (due diligence assessments) untuk investasi dibidang kehutanan

Melihat dari kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis mencoba untuk meneliti tentang motivasi ataupun kepentingan dari kedua belah pihak baik Indonesia maupun Uni Eropa dalam kerjasama penanganan illegal logging ini. Penulis juga akan meneliti tentang upaya Indonesia dalam meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa

#### I.6 Kerangka Pemikiran

### NGUNAN NAS I.6.1 Konsep Illegal Logging

Illegal logging merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya (Badan Pembinaan Hukum Nasional 2013, hlm.16). Grean Teak Plantation and Jungle Estate (n.d., hlm.1) mendefinisikan illegal logging sebagai berikut:

Illegal logging is the harvesting, transporting, processing, buying or selling of timber in violation of national laws. This definition also applies to harvesting wood from protected areas, exporting threatened plant/tree species, and falsifying official documents. It also includes breaking license agreements, tax evasion, corrupting government officials and interfering with access and rights to forest areas.

Maksudnya, segala bentuk aktifitas produksi kayu mulai dari pengangkutan, pengolahan, pembelian ataupun penjualan kayu yang melanggar hukum nasional bisa dikategorikan sebagai praktik illegal logging. Panen kayu tersebut juga termasuk untuk kayu dari kawasan lindung, mengekspor jenis tanaman/pohon yang langka, serta memalsukan dokumen resmi atau melanggar perjanjian, menggelapkan pajak, dan mengganggu akses dan hak kawasan hutan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mendefinisikan illegal logging secara jelas dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan illegal logging. Kategori illegal logging menurut pasal 50, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau

menduduki kawasan hutan secara tidak sah (illegal), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, dan lain-lain. Sedangkan dimensi dari aktivitas illegal logging ada 7, yaitu (Hasan, n.d., hlm.2):

- a. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa.Praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan logging yang sesuai dengan peraturan.
- b. Lokasi, apabila dilakukan pada lokasi diluar izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau asal-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan.
- c. Produk kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan.
- d. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu.
- e. Pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha logging atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan.
- f. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Meningkatnya permintaan kayu, kertas dan produk turunannya (termasuk kemasan) membuat illegal logging semakin tak terbendung. Illegal logging merupakan salah satu faktor yang memperparah kerusakan hutan di Indonesia. Kerusakan hutan di Indonesia didominasi oleh eksploitasi hutan secara besarbesaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri tanpa memikirkan dampat negatif dari kegiatannya tersebut dan kegiatan tersebut pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

#### I.6.2 Kerjasama Internasional

Setiap negara di dunia pada dasarnya memiliki sifat dasar yang sama dengan manusia sebagai makhluk sosial yaitu tidak dapat berdiri sendiri terlebih dalam memenuhi kebutuhan serta kepentingan negaranya. Sifat saling bergantung antara negara satu dengan negara yang lain tersebut sering disebut juga dengan sifat interdependensi. Dengan adanya sifat interdependensi membuat negara-negara di

dunia ini sadar akan pentingnya kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama antar suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari negaranya. Kerjasama internasional antara negara-negara di dunia akan menciptakan dunia internasional yang jauh lebih kooperatif dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang berinteraksi di dalamnya.

Proses kerjasama terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan suatu masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak (Holsti 1993, hlm.652).

Menurut Holsti (1993, hlm.653), kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Seperti halnya permasalahan Illegal logging yang dikaji dalam penelitian ini, kini bukan hanya menjadi permasalahan domestik, melainkan sudah menjadi permasalahan internasional. Oleh sebab itu timbul rasa saling membutuhkan satu sama lain antar kedua belah pihak baik Indonesia maupun Uni Eropa untuk menjalin kerjasama agar kepentingan dari masing-masing pihak dapat terpenuhi.

Indonesia yang merupakan negara dengan hutan terluas namun sayangnya memiliki tingkat kerusakan tertinggi akibat illegal logging, untuk itu Indonesia merasa perlu untuk menjalin kerjasama penanganan illegal logging. Sedangkan Uni Eropa merupakan pasar kayu terbesar di dunia yang membutuhkan pasokan-pasokan kayu dalam jumlah yang besar merasa bertanggung jawab untuk menumpas permasalahan illegal logging yang ada di dunia termasuk di Indonesia, karena dalam 10-15 tahun kedepan jika permasalahan illegal logging tidak diatasi dengan baik, maka persediaan ataupun pasokan kayu dunia akan habis sedang kebutuhan akan kayu terus meningkat. Untuk itu, berlandaskan pada sifat interdependensi serta kepentingan dari masing-masing pihak tersebut, Indonesia dan Uni Eropa merasa perlu untuk menjalin kerjasama penanganan illegal logging, sebab kerjasama internasional timbul apabila 2 negara atau lebih merasa bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama sehingga timbul rasa untuk memenuhi kepentingan tersebut dengan cara bekerjasama dengan negara lain yang juga memiliki kepentingan yang sama.

Terkait dengan rumusan masalah yang penulis ambil, sangat tepat rasanya menggunakan teori kerjasama internasional. Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan terbesar di dunia merasa perlu untuk melakukan kerjasama internasional dengan Uni Eropa untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan illegal logging yang terjadi di Indonesia. Kerjasama dengan Uni Eropa ini merupakan titik terang bagi Indonesia dalam menanggulangi masalah illegal logging yang ada di Indonesia. Dengan adanya peningkatan kerjasama penanggulangan illegal logging dengan Uni Eropa ini diharapkan dapat meminimalisir bahkan menumpas permasalahan illegal logging yang terjadi di Indonesia karena sangat merugikan negara Indonesia.

#### I.6.3 Diplomasi Lingkungan (Environmental Diplomacy)

Diplomasi lingkungan terdiri atas dua konsep dasar yakni konsep diplomasi dan konsep lingkungan. Menurut M. Scoullos dan A. Roniotes diplomasi lingkungan dapat diartikan sebagai berbagai tindakan diplomatik baik dalam forum bilateral maupun multilateral antara negara satu dengan yang lainnya, yang terkait dengan negosiasi dan kesepakatan secara tradisional termasuk dalam


pelaksanaan kebijakan luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung membahas tentang perlindungan, penggunaan dan pengelolaan lingkungan atau alat buatan manusia, tanah, air (termasuk laut) dan atmosfer serta ekosistem terkait dan biosfer secara luas (Scoullos & Roniotes 2003, hlm.13).

Kondisi lingkungan yang semakin memburuk saat ini membawa kepedulian negara-negara di dunia untuk bersama-sama mencari solusi atas segala permasalahan lingkungan yang terjadi, karena permasalahan lingkungan seperti illegal logging, global warming, pencemaran udara, dan lain-lain tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan peran serta dan bantuan dari negara lainnya untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu, diplomasi lingkungan menjadi salah satu langkah penting dalam mengatasi permasalahan lingkungan tersebut.

Negosiasi dalam isu lingkungan global memungkinkan negara yang berpartisipasi untuk memikirkan untung dan ruginya walaupun kebanyakan dari perwakilan negara ini akan menolak sebuah perjanjian yang berpotensi merusak kepentingan nasionalnya walaupun hal itu pada akhirnya dapat menyelamatkan negara bahkan dunia (Susskind 1994, hlm.4). Diplomasi lingkungan hidup bertujuan untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama di dalam melakukan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi dampak penurunan lingkungan yang diaplikasikan melalui bentuk kerjasama regional maupun kerjasama multirateral. Untuk komitmen yang mengikat secara hukum harus ada kesepakatan dan ratifikasi beberapa perjanjian/konvensi yang dibuat.

Keterkaitan teori diplomasi lingkungan dengan penelitian ini dapat dilihat dari rumusan permasalah dari penelitian ini yaitu: "bagaimana upaya Indonesia dalam meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa?". Oleh karena Indonesia menjalin kerjasama dengan Uni Eropa terkait dengan masalah illegal logging, maka sangat tepat rasanya menggunakan teori diplomasi lingkungan, mengingat illegal logging merupakan bagian dari permasalahan lingkungan

#### I.7 Alur Pemikiran



#### I.8 Metode Penelitian

#### I.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif. Penulis mencoba untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis, serta menjabarkan upaya Indonesia dalam meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa.

NGUNANA

#### I.8.2 Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer yang merupakan hasil-hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti penelusuran informasi dari beragam sumber baik berupa jurnal, buku, laporan tertulis, dokumen-dokumen, serta situs internet yang terkait dengan peningkatan kerjasama penanganan illegal logging antara Indonesia dengan Uni Eropa

#### I.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dan juga telaah pustaka (library research) disertai dengan melihat pada perkembangan aktifitas implementasi yang berjalan dan sehubungan dengan permasalahan yang penulis bahas. Data ini dikumpulkan

dari berbagai macam sumber dengan sumber utama yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, situs informasi resmi pemerintah, data yang tertulis di internet dan data-data lainnya yang berkaitan dengan upaya Indonesia dalam meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa.

#### I.8.4 Model Penelitian

Dalam menganalisa informasi serta data-data yang telah terkumpul selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: pemilihan data-data yang benar-benar tepat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian atau yang biasa disebut dengan penyaringan data. Kemudian data yang sudah "disaring" tersebut dianalisa dengan menggunakan logika konseptual dan kerangka teori hingga menghasilkan keterkaitan antara satu sama lain. Keterkaitan tersebut akan menjadi suatu kesimpulan yang dapat menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

#### I.9 Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, model analisis, metode penelitian dan sistematika pembabakan.

#### BAB II PERMASALAHAN ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA

Pada awalnya, bab ini akan menguraikan kondisi dan potensi hutan Indonesia. Kemudian, bab ini akan membahas tentang illegal logging mulai dari faktor penyebabnya sampai dengan dampaknya, serta keterlibatan Uni Eropa dalam penanganan permasalahan illegal logging di Indonesia.

BAB III UPAYA INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KERJASAMA PENANGANAN ILLEGAL LOGGING DENGAN UNI EROPA PERIODE 2009-2014

Bab ini akan membahas tentang upaya Indonesia dalam meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa periode 2009-2014.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini akan membahas tentang kesimpulan serta saran dari penulis mengenai penelitian ini yaitu tentang upaya Indonesia dalam meningkatkan kerjasama penanganan illegal logging dengan Uni Eropa

